

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 6

TAHUN 2007

SERI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota/lembaga DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 22 tahun 2003, maka sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;

- b. bahwa sehubungan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (LD Tahun 2004, Nomor 17 Serie e TLD Nomor 01), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2006 (LD Tahun 2006, Nomor 10 Serie e) , dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan peraturan perundang - undangan, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2003 Nomor 92, TLNRI Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 210, TLNRI Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 14, TLNRI Nomor 4262);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2004 Nomor 90, TLNRI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2007 Nomor 47, TLNRI Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
Dan
BUPATI PURWAKARTA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Alat Kelengkapan DPRD adalah terdiri dari Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran Badan Kehormatan, Badan Legislasi dan alat kelengkapan lain yang diperlukan;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
5. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan musyawarah-musyawarah DPRD Kabupaten Purwakarta sebelum Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta terpilih dan mengucapkan sumpah/janji;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta;
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta;
9. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Purwakarta;
10. Komisi adalah Komisi-komisi DPRD Kabupaten Purwakarta;
11. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Purwakarta;
12. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta;
13. Badan Legislasi adalah Badan Legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta;
14. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;

15. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
16. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD;
17. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan atau anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau sebagai anggota komisi dan atau, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, Badan Legislasi dan atau alat kelengkapan DPRD lainnya;
18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
19. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
20. Tunjangan Komunikasi intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD;
21. Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari hari;
22. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi / klaster sesuatu daerah untuk menentukan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tertentu yang ditetapkan dengan rumusan sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster;

23. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana;
24. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodic;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
26. Pejabat Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
27. Instansi Vertikal adalah perangkat wilayah dari departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Purwakarta.

BAB II

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan beras
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;

- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Badan Legislasi;
- k. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 3

- (1) Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Tunjangan Komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. Tinggi;
 - b. Sedang; dan
 - c. Rendah;
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan daerah kelompok tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Tunjangan Komunikasi intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD;
- (5) Dalam hal kemampuan keuangan daerah kelompok sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Tunjangan Komunikasi intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD;
- (6) Dalam hal kemampuan keuangan daerah kelompok rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Tunjangan Komunikasi intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD;

Pasal 4

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
- (2) Penentuan kelompok dan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 di atur lebih lanjut oleh peraturan bupati dengan mempertimbangkan kemampuan APBD dan berpedoman kepada Peraturan Menteri.

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras;
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada pegawai negeri sipil.

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 9

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam keanggotaan Komisi dan atau Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Panitia Khusus, Badan Kehormatan, Badan Legislasi atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh bupati;

- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan, yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak;
- (3) Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.

Pasal 11

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD;
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa jabatannya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 13

Rumah jabatan Pimpinan DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dan rumah dinas Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 beserta perlengkapannya tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar harga di Kabupaten Purwakarta;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas;
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta atributnya terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH), disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Uang Duka dan Bantuan
Pengurusan Jenazah

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

Bagian Keempat
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 17

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :

- a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 18

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD;
- (3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa :
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;

- c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
- d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pasal 19

- (1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 kepada Pimpinan DPRD disediakan BPO Pimpinan DPRD.
- (2) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai dengan kelompok kemampuan keuangan daerah, tercantum dalam ketentuan pasal 3 ayat (3) peraturan daerah ini;
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah berada pada kelompok tinggi, BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disediakan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD, ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan daerah berada pada kelompok sedang, BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disediakan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD, ditambah 2 1/2 (dua setengah) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;
- (5) Dalam hal kemampuan keuangan daerah berada pada kelompok rendah, BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disediakan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD, ditambah 1 1/2 (satu setengah) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;

Pasal 20

- (1) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dipergunakan untuk :
 - a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.
 - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
 - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental;
- (2) BPO sebagaimana dimaksud pada pasal 19 disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.
- (3) Besaran BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut oleh peraturan bupati sesuai kemampuan APBD dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 22

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, Penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan pasal 15 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam Jenis Belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.

Pasal 23

- (1) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD;
- (2) Penganggaran dan pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD di atur lebih lanjut oleh peraturan bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri;

Pasal 24

Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan negara/daerah;

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Ketentuan peraturan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (LD Nomor 17 Serie E TLD Nomor 01), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta LD Nomor 10 Seri e. Dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 7 Agustus 2007

BUPATI PURWAKARTA

ttd.

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 7 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

DUDUNG B. SUPARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 6 SERI**

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 7 Agustus 2007

BUPATI PURWAKARTA

ttd.

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 7 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

ttd.

DUDUNG B. SUPARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 6 SERI**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**MOHAMAD RIFAI,SH.
NIP. 010 169 040**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 6 TAHUN 2007
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang menyatakan bahwa DPRD merupakan wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi DPRD untuk senantiasa menjaga sekaligus menumbuhkembangkan nuansa demokratis dimaksud, baik di dalam lembaga DPRD sendiri, maupun dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam nuansa otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab.

Sebagai implementasi dari pemikiran diatas, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD, diperlukan adanya jaminan kesejahteraan. Dengan kata lain, jaminan kesejahteraan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendukung peningkatan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD Kabupaten Purwakarta berdasarkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan bertanggungjawab, sehingga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Namun demikian, berdasarkan kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan, maka pengaturan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

Prinsip kesetaraan, yaitu sesama Pimpinan DPRD memperoleh penghasilan tetap yang sama, tercermin dari formulasi penentuan besaran Uang Representasi Ketua yang disetarakan dengan gaji bupati sebagai wujud kesetaraan dan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Prinsip berjenjang, yaitu pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD didasari asas keadilan dan kepatutan dengan mempertimbangkan beban tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga harus dihindari terjadinya pemberian penghasilan tetap anggota yang lebih tinggi dari wakil ketua dan penghasilan wakil ketua lebih tinggi dari Ketua DPRD.

Prinsip proporsional, yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi berdasarkan kemampuan keuangan.

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa bhaktinya tidak diberikan hak pensiun, namun atas jasa-jasanya selama mengabdikan sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan diberikan uang jasa pengabdian.

Hal tersebut tidak berlaku bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindak pidana dengan keputusan tetap dari pengadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan kesehatan" adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Penyediaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan bupati.

Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya, berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan bupati.

Pada saat penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia

Pasal 17

Ayat (1)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " disediakan " adalah penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan

kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "diuraikan ke dalam jenis belanja" adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan *general check-up*, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas.
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun ke luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- d. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan asset tetap lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya ;
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama DPRD, baik di dalam maupun keluar wilayah Kabupaten Purwakarta yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negari Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Belanja pembangunan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD ;
- e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/ perluasan/penambahan gedung kantor / rumah jabatan / rumah dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/ peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan Kabupaten Purwakarta.

Ayat (4)

Cukup Jelas

